

PROBLEMATIKA LARANGAN PENGALIHAN GADAI OLEH MAMAK DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Aulia Alvitri¹, Zikra Rahmi²



*Correspondence :

Email :
zikrasahmi57@gmail.com

Affiliation:

¹Universitas Islam Negeri
Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri
Mahmud Yunus
Batusangkar, Indonesia

Article History :

Submission : January 20,
2025
Revised : Maret 18, 2025
Accepted : May 20, 2025
Published : June 07, 2025

Keyword :

Minangkabau; Tanah
Ulayat, Harta Pusaka
Tinggi

Abstract

This study aims to determine the status of land ownership that is prevented by the mamak when it is about to be transferred, To find out the reason the mamak does not allow the mortgage. And to find out the review of Muamalah Fiqh on the reasons for not allowing the mortgage: The research method used is qualitative with data sources originating from KAN, Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Nephews who own land, Mamak Penghulu from those who own land, one of the communities there. For data collection techniques, the researcher used the interview method. The results of the study explain that the land is a high pusako land which is classified as joint property/syirkah property; and the approval of the mother is a form of agreement from all members, and the mother's disagreement is understood as they do not agree to transfer property by one of the clan members, and if one member releases his rights without the approval of other clan members, it is a reprehensible act because it can encroach on the rights of others. This study provides implications that joint rights must be considered if one member wants to release his rights.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui status kepemilikan tanah yang dicegah oleh mamak saat hendak di pindah tangankan, Untuk mencari Apa alasan mamak tidak mengizinkan melakukan gadai. Dan untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap alasan untuk tidak mengizinkan melakukan gadai :Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan sumber data berasal dari adalah KAN, Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Kemenakan yang mempunyai tanah, Mamak Penghulu dari yang mempunyai tanah, salah satu masyarakat disana. Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan tanah pusako tinggi yang diklasifikasikan sebagai harta bersama/harta syirkah; dan persetujuan mamak merupakan bentuk persetujuan dari seluruh anggota, dan ketidaksetujuan mamak difahami dengan mereka tidak sepakat untuk melakukan pengalihan harta oleh salah anggota klan, dan apabila salah satu anggota melepaskan haknya tanpa persetujuan anggota klan lainnya termasuk tidak tercela karena dapat menyerobot hak- hak orang lain. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa hak- hak bersama mesti diperhatikan apabila salah satu anggota hendak melepaskan haknya.

INTRODUCTION

Dalam sistem adat Minangkabau, tanah pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya (Nuriz, U. C., & Sukirno, 2017). Namun, dalam situasi mendesak, sesuai dengan prinsip kesejahteraan kaum, tanah pusaka tinggi dapat digadaikan jika terjadi empat hal berikut: pertama Rumah gadang katirisan berarti biaya renovasi kediaman bersama; kedua, Mayik taibujua ditengah rumah berarti biaya penyelenggaraan jenazah; ketiga, Gadih gadang tak balaki, yang berarti biaya perkawinan anak perempuan, karena itu berkaitan dengan marwah suku; keempat, Membangkik batang tarandam, yang berarti biaya pemilihan penghulu yang tidak terlaksana sebelumnya untuk mempertahankan gelar pusaka; (Arianti & Hasan, 2022). Dan apabila problema atau permasalahan terjadi maka “kapiang tidak mempunyai tangga, ameh-ibungkal tidak diasah” (kayu tangga tidak dibelah, batu emas tidak diasah) (A.A Navis, 1984). Difahami bahwa apabila simpanan tidak ada lagi di rangkiang, maka gadai dapat dilaksanakan (Hanifuddin, 2016) dan dalam kasusnya, terjadi jual beli tanah pusaka di Nagari Tanjuang Alam, Kabupaten Tanah Datar. Kemenakan perempuan meminta izin mamaknya untuk mengalihkan tanah pusaka dalam bentuk gadai. Adapun motif yang dipakai adalah sebagai biaya renovasi rumah yang rusak akibat bencana angin puting beliung; kedua, biaya kebutuhan sehari-hari dikarenakan suaminya telah meninggal dunia; dan ketiga sebagai biaya pernikahan untuk anak pertama dan biaya pendidikan untuk anak kedua (Wawancara dengan Ibu H, Petani, Tanjung Alam, 26 Juli 2024).

Sejauh ini tulisan yang ada kurang memperhatikan dalam menelaah aspek kursial dari tentang pengaruh izin mamak terhadap pengalihan harta pusaka khususnya gadai di Minangkabau. Dalam hal ini kecenderungan melihat tanah sebagai objek transaksi (Arianti et al., 2023). Studi yang ada tidak menunjukkan masalah fundamental hubungan antara mamak dengan harta pusaka. Tulisan-tulisan yang ada dapat diklasifikasikan sebagai; pertama sistem pengelolaan harta pusaka di Minangkabau (Elfia et al., 2020). Dalam penelitian ini dijelaskan ada dua macam harta pusaka yang dikenal oleh masyarakat Minangkabau yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah; kedua, sengketa berkaitan dengan pengelolaan harta pusaka tinggi (Pradhani, 2020), dalam tulisan ini membicarakan tentang sengketa antara masing-masing yang mengaku sebagai pewaris yang berhak untuk mengelola harta pusaka; ketiga kedudukan mamak kapalo warih terhadap pengelolaan harta pusaka (Poespasari, 2019). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa mamak bertugas dalam mengurus, mengatur, mengawasi pusaka tinggi untuk kepentingan anak kemenakannya (perempuan). Dari ketiga kecenderungan penelitian itu tampak bahwa fenomena izin mamak dalam pengalihan harta pusaka dalam transaksi gadai belum dibicarakan secara seksama.

Tulisan ini menghadirkan kekurangan studi yang ada yang membicarakan dan tidak menganalisis secara seksama bagaimana hubungan antara izin mamak dengan pelepasan hak milik dalam harta pusaka. Peran mamak sangat berarti dalam kelangsungan serta keberadaan harta pusaka, karena beliau berfungsi sebagai pengawas tindak-tanduk kemenakannya termasuk dalamnya pada pen-tasharufkan harta (Poespasari, 2019). Sebagai masyarakat adat minangkabau yang kental dengan ajaran Islam segala transaksi adat harus merujuk pada sumber hukum

Islam yang utama berupa al- Qur'an dan hadis (Sangidu et al., 2024). Dalam hal ini, pemberitahuan atas transaksi yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan mesti dilakukan dalam adat istiadat Minangkabau, karena harta dalam masyarakat ini berkaitan dengan hak orang lain, karena dimiliki secara bersama dan dimanfaatkan secara bersama (A.A Navis, 1984; Arianti et al., 2020) Sejalan dengan problema ini tiga pertanyaan dapat dirumuskan; pertama bagaimana status kepemilikan harta yang dicegat oleh mamak saat akan terjadinya pengalihan kepemilikan; kedua, bagaimana alasan yang dipergunakan oleh mamak untuk mencegah terjadinya hak pengalihan kepemilikan; ketiga bagaimana perspektif fiqh muamalah memandang tentang keberlakuan izin mamak dalam proses pengalihan harta bersama. Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut akan memberikan pemahaman tentang problema izin mamak dalam pengalihan harta pusaka dalam komunitas masyarakat Minangkabau.

Studi ini didasarkan pada sebuah argumentasi yang menyatakan bahwa dalam perspektif adat Minangkabau, harta yang dimiliki oleh seseorang diluar transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang tua kanduangnya merupakan harta pusaka (Hanani, 2013). Harta pusaka bersifat komunal berarti bahwa kepemilikan serta pendaugaannya bersifat syirkah artinya adanya hak- hak orang lain dalam harta tersebut. Dengan melakukan sebuah transaksi yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan, mengakibatkan hak- hak orang lain yang tidak berurusan dengan pihak ke tiga (pihak yang akan menerima gadai) akan ikut terseret apalagi harta tersebut belum dipatok- patok (atau dibagi- bagi). Pada saat yang sama keberadaan harta bersama dapat menjamin nilai- nilai sosial antar masing- masing anggota keluarga karena secara tidak langsung akan memberikan efek distribusi kekayaan yang ditekankan dalam Islam.

METHODS

Problema izin mamak dalam pengalihan harta pusaka dipilih sebagai subjek pembahasan ini atas tiga pertimbangan. Pertama mamak izin mamak dalam sebuah transaksi yang bersifat pengalihan kepemilikan belum banyak dibahas dalam studi- studi terdahulu; kedua adanya perbedaan pemahaman dalam menjelaskan hubungan sebab akibat antara izin mamak dan pengalihan harta membutuhkan suatu pemahaman. Hubungan ini mesti memiliki alasan- alasan yang perlu diungkapkan. Ketiga, adanya tolak ukur yakni perspektif muamalah yang menjadi dasar atas akibat yang terjadi. Ketiga alasan itu dipilih sebagai isu aktual sebagai pokok pembahasan tulisan dan diharapkan memberi pemahaman yang komprehensif dalam pemecahan masalah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari data lapangan dalam mengamati secara langsung di objek penelitian. Data yang dibutuhkan adalah kondisi keluarga informan dan lokasi atau tanah yang akan dipindahtangkan. Penelitian ini melibatkan dua pihak dalam pengumpulan data (a) informan yang terdiri dari kalangan praktisi adat dan praktisi hukum Islam yakni Kerapatan Adat Nagari) KAN, Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Bundo Kandung (b) kemenakan yang memiliki harta pusaka dan mamaknya yang bertugas sebagai pengawas kemenakannya. Kedua belah pihak dilibatkan untuk menguji kelas sosial memiliki signifikan dalam interpretasi dan apakah kapasitas berupa praktisi adat dan ahli hukum Islam memberikan pengaruh pada pandangan dan sikap yang diberikan.

Analisis data dilakukan dalam dua bentuk; pertama, pengolahan data mengikuti tahapan Huber (2000). Tahapan ini dimulai dari reduksi data, pengamatan dan wawancara, display data yang dilakukan dalam bentuk summary dan synopsis berdasarkan tema-tema temuan lapangan dan verifikasi data dalam bentuk proses penyimpulan. Kedua, analisis yang digunakan mengikuti teknik interpretasi yang dimulai dari data yang ditemukan selama observasi maupun wawancara, diikuti dengan deskripsi untuk menemukan pola atau kecenderungan dari data, diakhiri dengan penafsiran untuk mengungkapkan makna dari data yang telah dikumpulkan.

RESULT AND DISCUSSION

RESULT

Harta pusaka dikenal juga dengan harta ulayat merupakan hak bersama para anggota masyarakat adat atas tanah yang diberikan. Dalam kasusnya, para kelompok masyarakat adat ini tinggal dan bermukim dalam komoditas masing-masing seperti Nagari, desa dan marga (Megawati et al., 2023). Dalam aspek ini harta ulayat masing-masing dimiliki oleh komonitas tertentu dan memiliki batas dengan komonitas lainnya. Anggota klan yang memiliki hak atas tanah tersebut, berhak untuk mengelolanya dan mendayagunkannya untuk kepentingan pribadi serta kepentingan sosial (Arianti & Leli, 2023).

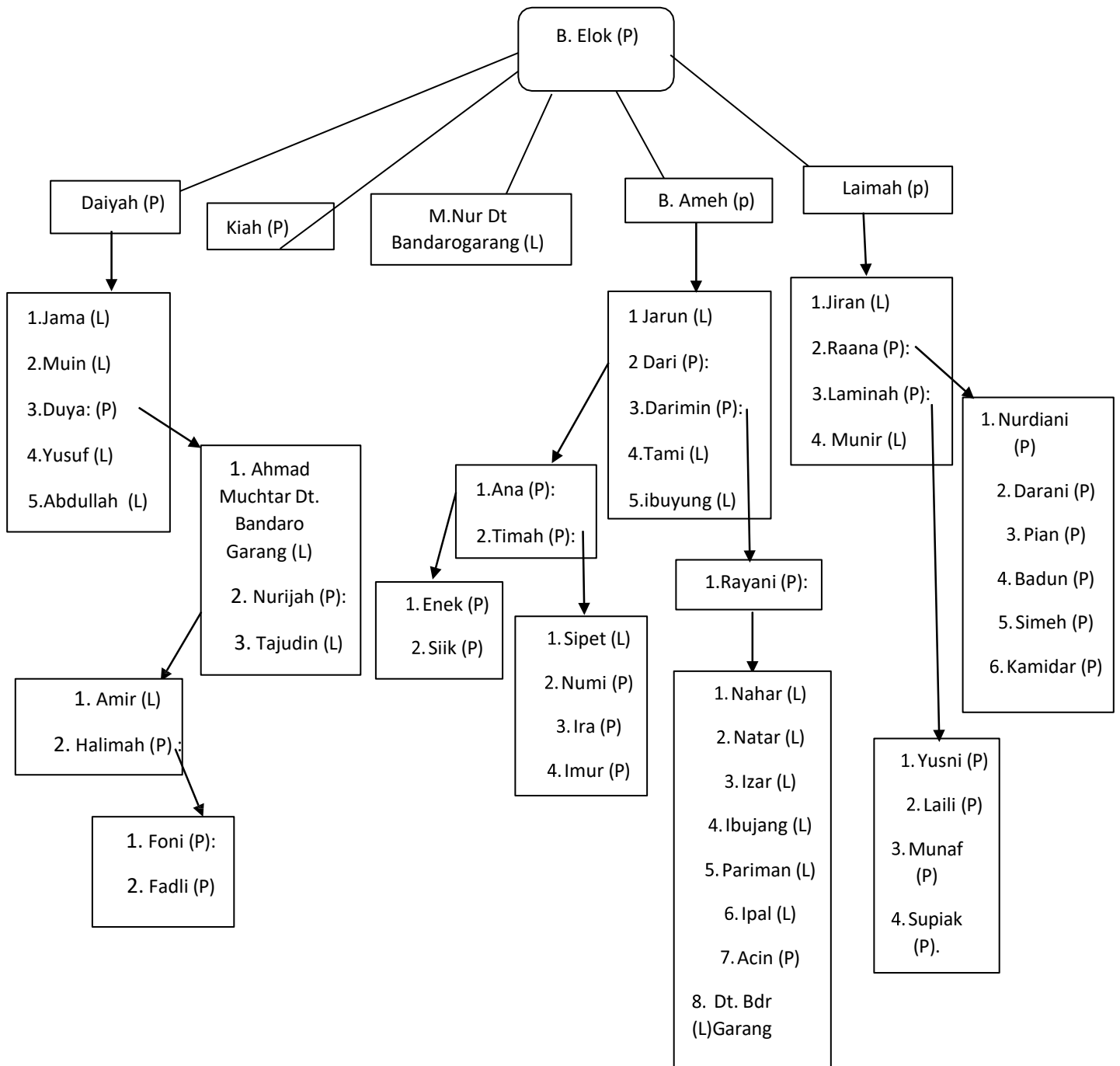
1. Status Kepemilikan Harta Pusaka yang hendak beralih kepemilikan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hal yang disampaikan kemenakan tersebut, terhadap status kepemilikan tanah pendapat dari ibuk H itu dalam hal ini dapat dilihat dalam wawancara penulis dengan informan, yaitu sebagai berikut:

“Ibu H: Aa pusaka rendah, nan pusako tinggi kan apo baganti-ganti wak mamibueknyo itu nan pusako tinggi. kalo ndk salah mah a. Kalo pusako rendah. Tanah tu nyo iniyak tu nyo malimo. Ciek jantan, nan surang tu nyo mamboli, dan nyo ndk punyo anak. Tu mangkonyo bisa kami bagi bagi nan tiga iniyak nan hiduk kini ko lai. Ko Inyak kotik sial, iniyak tuak ngaghang, iniyak ibu. Inyak nan duo tu lai bnyak nyo Nan iniyak kami nan tingga batiga jo lai. Dan iko lah babagi dan lah hak surang surang manjadian” (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024).

“Ibu H: itu pusaka rendah, yang pusako tinggi itu yang bergantian keturunan menjadikannya/ memanfaatkan itu yang namanya pusaka tinggi, kalau tidak salah. Tapi kalo pusaka rendah itu tanah itu dia nenek nenek itu berlima. Satu laki-laki, satu lagi itu yang membeli, dan beliau tidak memiliki keturunan waktu itu, makanya bisa dibagi tiga nenek yang hidup sekarang ini. Nenek kotik sial, nenek tuak ngarang, tu saru lagi nenek ibu, nenek yang berdua sebelum nenek ibu itu keturunan nya banyak, yang nenek ibu tinggal bertiga saja yang hidup lagi. Yang tanah itu sudah berbagi-bagi dan udah hak masingmasing menjadikan/memanfaatkan tanah itu” (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024). Menurut ibu H Asal-usul tanah tersebut terlihat dari ranji keluarga ini.

Tabel 1. Ranji Kelurga ibu H



Sumber: Data olahan peneliti

Berdasarkan hasil ungkapan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwasanya tanah yang ingin digadaikan tersebut sudah diberikan sepenuhnya kepada ibu tersebut tersebut oleh orang tuanya. Seperti yang dijelaskan di teble ranji di atas maka asal mula tanah tersebut dibeli oleh ibu Kiyah dahulu nya sampai menjadi tanah turun temurun ke ibu H tersebut. Adapun kemenakan tersebut menjelaskan tanah itu dikelola secara individu dan tidak bersama sama, dalam wawancara sebagai berikut:

"Ibu H: tanah itu ibu surang yang mangalolanyo reh indak bakalompok gah, salamo sajak tahun tanah itu 1978 (44 tahun) sajak ibu tamek sekolah diagiahian dek urang tuo ibu lai, dan disitu ibu jadian polak kawa, kopi, taleh" dan tanah tu ibu jadian polakjonyo" (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024).

"Tanah itu ibu sendiri yang mengelolanya nya tu tidak bersama-sama, tanah itu sama ibu semenjak tahun 1978 sudah (44 tahun) semenjak ibu tamat sekolah tanah itu dikasih orang tua ibu, dan di sana ibu

jadikan ladang kawa, kopi, dan ubi dan tanah itu sanya ibu jadikan ladang saja". (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024)

Adapun sistem kepemilikan tanah tersebut disampaikan narasumber dalam wawancara adalah sebagai berikut:

"Ibu H : tanah itu lah punyo wak surang –surangnyo. Berarti lah milik pribadinya. dan yang bisa mengelola tanah itu hanyo anak-anak ibunyo, keturunan niniak ibu ibunyo, nan keturunan niniak ibu tu, dek ibu surang lonyo". Dan tanah tu Sajak dibagi tu milik pribadi lai, Lah punyo wak surang-surang. Ndk bisa urang lain lai, nan dek den itu kini reh reh. Banompang bagai kunik ga. pewawancara: Berrti ndk tanah basamo tbo tibo nyo tu? narasumber: "Indak . Lah diparuntuak ibu surang. Bagian inyo ado lo " "(Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024). Ibu H :Tanah itu sudah punya untuk sendiri-sendiri, berarti sudah milik pribadi, dan dan yang bisa mengelola tanah itu hanya lah anak

anak ibu nantinya. dan tanah itu semenjak dibagi oleh inyiak ibu itu adalah milik pribadi lagi, sudah punya masing-masing. Tidak bisa orang lain lagi, dan tanah yang sudah dibagi oleh saya itu ditempatkan juga tanaman kunyit di sanan oleh mamak itu. Pewawancara: berarti tidak tanah bersama itu ibu? Narasumber: tidak, sudah diberikan ke ibu sendiri, sedangkan untuk bagian mereka juga ada" (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024).

Sedangkan ungkapan hasil wawancara dari Mamak A berbeda antara harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah adalah sebagai berikut:

"Mamak A: Tanah pusako tinggi itu turun temurun dari niniak moyang, sampai ka wak kini ko, tanah pusako tinggi tu indak ibuliah dipajuabolikan atau digadaikan dengan seseorang, dan tanah pusako rendah asal nyo dari urang gaek awak, bisa dijua atau digadaikan. Karena istilahnyo berhak dijua, karena itu tanah yang di bali dek urang gaek awak, kalo tanah pusaka tinggi itu turun temurun dari nyinyiak, turun kanyinyiak lo . Dan itu dimiliki oleh semua kaum. Ateh namo kaum" (Mamak A, mamak dari Ibu H, Koto Laweh, wawancara 30 juli 2024).

"Tanah pusaka tinggi itu turun temurun dari nenek moyang, sampai ke kita saat ini, tanah pusaka tinggi itu tidak boleh dijualbelikan atau digadaikan dengan seseorang, dan tanah pusaka rendah itu berasal dari orang tua kita, dan bisa dijualbelikan atau digadaikan. Karena kenapa bisa dijual atau digadaikan karena itu tanah yang dibeli oleh orang tua kita, jika tanah pusaka tinggi itu turun temurun dari nenek-nenek moyang kita, dan itu dimiliki oleh semua orang dikaum" (Mamak A, mamak dari Ibu H, Koto Laweh, wawancara 30 juli 2024).

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat, dapat digambarkan bahwa beda nya harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah itu adalah beda dari yang membelinya, jika pusaka rendah itu adalah yang dibeli oleh orang tua kita, dan sedangkan pusaka tinggi itu dibeli oleh nenek moyang dan sudah turun temurun. disana, jika apa saja alasan nya ingin menjual tanah itu, apapun itu itu tanah

pusaka tinggi bapak tau betul itu” (Mamak A, mamak dari Ibu H, Koto Laweh, wawancara 30 juli 2024).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tanah yang akan digadaikan tersebut tanah pusaka tinggi karena ditandai pandam perkuburan Dt terdahulu disana.

Bapak KAN menyebutkan juga bahwa tanah pusaka tinggi itu sudah lewat 3 keturunan dibawahnya seperti disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

Bapak K: “Iyo tu karena tanah pusaka tinggi tunyo, nyo turun, turun kanenek, sampai kabawah cucu ibuyutnyo kabawah, tapi kalo contohnya yang mandapekkannyo urang tua awak yang bali itu jatuaahnyo ka pusako rendah jadinyo, tbo di cucu piutnyo suak naiknyo ka pusako tinggi lainyo tu, tapi kalo yang iko ko mah, turun temurun tanahnyo lah jaso tanah pusako tinggi jadinyo dibuliah digadai, lah ikonyo lai sampai 100 awak komabangnyo awak tu, nyo tetap harta pusako tinggi itu, mako tanah pusako tinggi tu kalo iyo jo disertifikat namonyo tanah kaum dt itu gtu, dan di ttd oleh kemenakan sadonyo klo ingin disertifikatkan juo a (Bapak K, KAN, Koto Laweh, 15 Agustus 2024)

“Itu karena tanah pusaka tinggi itu turun temurun dari nenek, sampai kebawah, cucu buyutnya kebawah, tapi kalo contohnya yang mendaptkan Oang tua kita yang membelinya itu jatuh ke pusako rendah jadinya, pas sudah sampai di cucu piutnya besok naik tanah itu ke tanah pusako tinggi, tapi kalo yang sekarang itu, turun temurun tanahnyo, sudah jadi tanah pusako tinggi jadainya, tidak boleh digadai, sudah ini sampai 100 kembang nya itu, tetap itu tanah pusako tinggi itu, makanya tanah pusaka tinggi itu kalo iya disertifikatkan namanya tanah kaum Dt itu begitu, dan di ttd oleh kemenakan semua kemenakan menandatangani jika ingin mensertifikatkan saja begitu (Bapak K, KAN, Koto Laweh, 15 Agustus 2024).

Sedangkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh bapak N selaku niniak mamak di kampung tersebut terhadap turunan jatuh kepada harta pusaka tinggi adalah sebagai berikut:

“Bapak N :3 kali keturunan, atau 4 keturunan lah, tu lah jadi tanah pusako tinggi tu, kalo digadai dijual itu harus sepakat lo saudara saudara nyo ka mnyetujui luh” (bapak N, niniak mamak, Koto Laweh, 6 Agustus 2024) .

Tiga kali keturunan atau empat keturunan itu sudah menjadi tanah pusaka tinggi, jika digadaikan atau dijual harus sepakat seluruh saudara saudara nya dan harus disetujui oleh saudara nya” (bapak N, niniak mamak, Koto Laweh, 6 Agustus 2024) .

Adapun yang disampaikan oleh cadaiak pandai disini adalah yang menjadi tanah pusaka ringgi adalah sebagai berikut :

Bapak C “Kalo tanah pusako rendah ka Tanah pusako tinggi 3 keturunan itu lah masuak nyo tanah pusako tinggi jadinyo lai walaupun dibolinyo dek urang tuonyo tu lah masuak ka pusako tinggi nyo, atau 4 keterunan lah masuak nyo ka puaso tinggi lai” (Bapak C, Cadiak pandai, Koto Laweh, 6 Agustus 2024)

“Jika tanah pusaka rendah ke tanah pusaka tinggi 3 keturunan itu sudah termasuk kedalam harta pusaka tinggi jadainya, walaupun dibeli oleh kedua orang tuanyanya terdahulu jika sudah melewati 4 keturunan itu sudah menjadi tanah pusaka tinggi” (Bapak C, Cadiak pandai, Koto Laweh, 6 Agustus 2024)

2. Alasan Mamak dalam menghalagi Kemenakan dalam proses Pengalihan Harta

Masyarakat adat Minangkabau memandang bahwa harta pusaka merupakan asset bersama dan diolah secara bersama. Dan oleh sebab itu pengalihan harta secara umum merupakan tindakan yang seharusnya tidak terjadi kecuali apabila terjadi keputusan mendesak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Pengalihan kepemilikan dalam bentuk transaksi jual beli merupakan hal ganjil dalam masyarakat Minangkabau. Pengalihan kepemilikan harta pusaka terjadi apabila mereka benar-benar punah, maksudnya tidak ada lagi saudara dalam komoditas yang sama yang akan mewariskan harta tersebut. Dan apabila masih ditemukan adanya beberapa saudara atau beberapa anak perempuan, dan mereka mengalami kesulitan ekonomi mereka umumnya melakukan transaksi gadai dengan berbagai pertimbangan dari berapa anggota klan dan izin dari kepala klan.

Mempertimbangkan mamak yang merupakan sosok sentral dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, dan kebolehan bertransaksi dalam bentuk pengalihan kepemilikan membutuhkan izin seorang figure yang mencerminkan culture bahwa harta pusaka merupakan harta bersama dan butuh sepenuhnya izin dari masing-masing anggota. Bentuk dari refleksi izin masing-masing anggota klan adalah izin mamak. Di samping itu, mesti ditelaah serta didalami mengapa seorang kemenakan akan melakukan pengalihan harta bersama.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan ibu H adapun alasan yang beliau kemukakan agar dia mengalihkan hartanya dalam bentuk gadai adalah sebagai berikut

Ibu H: Dulu dek awak manggadaian untuak mampalakian anak, tu tadonga lo sudah tu ndk do urang cingkuang mampalakian anak manggadaian tanah rah. Dek wak yo ndk do, kok ado manga wak ka manggadaian tanah wak sarancak reh. Kok ado piti den besuak reh. Kok ruko kok lapau kenek-kenek dibuek situ jadi jo reh. Nyo ka dek ndk ibuliah. Dan alasan ndk ibuliah tu ndk obeh sampai kini, tapi kini lah ibuliah nyo ngecek ka urang, nyo itu guno nyo dek awak, nyo kan ado ampek parkaro reh, maik taibujua di ateh rumah, rumah godang keetirisan, pastu rumah godang wak guntuah, gadih godang indak balaki, mambangkik batang tarondam. Lah longkok dek wak ampek syaratnyo. Ciek lai lo anak kawisuda” (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024)

Dulu alasan saya ingin menggadaikan itu untuk biaya menikahkan anak, lalu terdengar juga ada yang bilang tidak ada orang suku Cingkuang manggadaikan tanah nya untuk menikahkan anaknya . Saya memang tidak punya apa-apa, jika saya memiliki harta yang lain, saya tidak akan gadaikan tanah itu. tanah saya juga bagus, dan jika ada uang tu bisa juga saya bikin kedai kecil atau ruko di sana. Tapi karena dilarang dan larangan itu tidak ada beralasan sampai saat ini, Rumah gadang saya sudah roboh, putri saya belum bersuami , dan tambah lagi anak yang paling kecil akan wisuda. Tapi tidak dibolehkan oleh mamak itu tanpa alasan. Itu lah masalah saya” (Ibu H, Pemilik Tanah, Koto Laweh, 26 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan seorang anggota KAN menyatakan

Bapak K: Iyo ateh namo tanah pusako tinggi tu ndk ibuliah dijua do, digadai dijua ndk ibuliah do, tulah ndk bisa, ateh namo tanah pusako tinggi apolai keibutuhan itu, keibutuhan nikah, sakolah, nyo nan saabih main tu ado 3 persoalan tadi, ado gadih gadang indak balaki, maik taibujua diateh rumah, rumah gadang katirisan, rumah gadang tu maksudnyo ibukan rumah gadang tu tirih do, ndk do lai

bisa ndk mungkin mungkin lai ndk bisa malenong lai do, lai bisa dipindah tangankan hanyo ka awak awak jo nyo.ndk bisa kaurang lain do, hanyo bisa awak awak nan badunsanak jo luh, ka dunsanak jo luh , tapi indak lo namonyo jua do, hanyo dipindah tangankan jonyo, nan tanah tetap pusako tinggi, tetap kaum itu yang punyo, ndk do dari sia digadaikan kasiapa ndk itu modelnyo do, hanyo dipindahtangankan, apolai tadi disaibuik alasan mamak ado tanah perkuburan, nyo itunyo indak mamibuliahkan indak maibuliahkan itu , nyo ranah minang syarat kaum itu tu harus mampunyo rumah gadang, pandam perkuburan, ado tanah pusakonyo, ado kemenakannyo, ado pandam perkuburannyo gtu ” (Bapak K, KAN, Koto Lweh, 15 Agustus 2024).

“Atas nama pusaka tinggi itu tidak boleh dijual kan, maupun digadaikan dijual tidak dibolehkan, itu sudah tidak bisa, atas nama tanah pusako tinggi apalagi kebutuhan itu, kebutuhan nikah, sekolah, dia sehabis jalan itu ada 3 persoalan tadi,;Gaduh gadang tidak bersuami; Mayat teribujur di tengah rumah; Rumah gadang ketirisan, rumah gadang itu maksudnya ibukan rumah gadang itu yang bocor, tapi tidak bisa untuk berdiri lagi, Jika bisa mungkin hanya kepada kaum saja dulu, tidak bisa ke orang lain, hanya bisa kepada kita kita yang sekaum, tetapi tidak juga namanya jual, hanya dipindah tangankan saja, yang tanah tetap pusako tinggi, tetap kaum itu saja yang punya, tidak ada dari siapa yang digadaikan tidak seperti itu, hanya dipindah tangankan, apalagi tidak membolehkan itu, ranah minang itu syaratnya kaum itu harus mempunyai rumah gadang, pandam perkuburan, ada tanah pusako, dan ada kemenakanya” (Bapak K, KAN, Koto Lweh, 15 Agustus 2024).

Dan dalam keadaan darurat maka mamak juga berhak mengizinkan seperti yang disampaikan oleh mamak dalam wawancara dibawah ini: “Bapak A: jikok keadaan darurat Indak ado yang lain yang bisa dijuanyo emng itu yang satu2 nyo, itu harus dijual, itu harus dibuliahkan, yang masuak darurat. Indak ado dek inyo lai, mislkan ciek yg dipagunan inyo jo tanah nyo nan adonyo, dek nyo ndk do pitih untuak palakian anak, untuak nan 3 hal tadi, tu peran mamak, tanah pusako tu iyo berhak nyo untuak mengizinkan. Iyo harus setuju kaum, kalo ado yang ndk ibuliah berrti batal, walaupun darurat bana, tapi alasan dek inyo untuak manghalangnyo lai, istilah nyo indk mamibuliahkan, tapi harus ado alasannyo. Itu peran mamak kalo alasan nyo topek beko, tu tetap ndk bisa , tapi klo alasannyo ndk topek alasanhanya sekedar melarang sajo nyo, tu peran mamak manyalasaan itu Bapak A , Mamak Dari Ibu H, Koto Laweh, 30 Juli 2024).

“jika tidak ada yang lain dalam keadaan darurat jika memang tanah pusaka tinggi yang ada satu-satunya maka itu harus dibolehkan, jika tidak ada yang akan digadaikan lagi, misalkan satu yang di gunakan dia itu saja tanah yang ada, dan karena dia tidak memiliki uang untuk menikahkan anak nya atau untuk hal yang empat perkara tadi, maka itu peran mamak tanah pusako tinggi itu berhak mamak untuk mengizinkanya.

Iya itu harus setuju kaum, jika ada yang tidak membolehkan berarti batal, walaupun darurat sekalipun, tapi alasan untuk menghalang itu ada, istilahnya tidak membolehkan, tapi harus ada alasannya, itu peran mamak kalo alasan nya tepat nantinya, itu tetap tidak bisa, tapi jika alasannya tidak tepat sekedar melarang saja, di sanalah peran mamak untuk menyelesaikannya Bapak A, Mamak Dari Ibu H, Koto Laweh, 30 Juli 2024).

Pendapat dari niniak mamak terhadap hal tersebut adalah terdapat dalam wawancara tersebut adalah:

“Bapak N : Nyo ado 3 pakaro mamibuliah digadai tanah pusaka tinggi , Rumah godang katirisan , jando indak balaki, gadih godang ndk balaki, lah ibuliah dijua, tu nan tanah pusako tinggi ko tu harus ado sepakat kaum. Klo ndk dijua lo tanah pusako tinggi tu asal sangsaro nyo deh, kalo ndk sapakek tu ndk ibuliah, Ibuliah tanah pusako tinggi ko digadai, syaratnyo sepakat kaum , tanah pusako ko 2 jenisnyo. Partamo timbalang omeh / pusako rendah, tambilang bos/ puskako tinggi (Bapak N, Niniak Mamak, Koto Laweh, 6 Agustus 2024).

Boleh tanah pusaka tinggi ini digadai, syaratnya kesepakatan kaum, tanah pusaka ini 2 jenis nya, perama timbang emas (pusaka rendah), kedua tembilang besi (pusako tinggi) (Bapak N, Niniak Mamak , Koto Laweh, 6 Agustus 2024).

Adapun pendapat mamak tidak mengizinkan tersebut adalah terdapat dalam wawancara sebagai berikut: Alasan mamak yang tidak mengizinkan tersebut disampaikan dalam wawancara terlihat pada wawancara berikut:

“Bapak A: Aa ado alasan yang mamibuliah han, alasan nyo tu topek alasan tapi ado tompek nan lain., emang itu satu satunyo yang harus dijua atau digadai, tantu kalo ado yang lain ancak lah yang lain dulu, inyo dek ibo tanah pusako renahnyo, tanah pusako tinggi kan digadaikannyo tantu ndk topek alasannyo. Ibukan indak ibuliah ditotalkan indak buliah indak, tapi ndk indak topek alasannyo, sebab ado tanah nan lain kan dijua ado, nan bisa hak diri nyo sendiri, nan bisa dimilikinyo sendiiri, Alasan ndk mamibuliah tu? Selagi ado nan lain yang kanbisa dimilkinyo hak dek inyo surang tu hak nyo surang (Bapak A, Mamak Dari Ibu H Koto Laweh, 30 Juli 2024).

“ Ada alasan yang membolehkan dan alasan beliau itu tidak tepat, alasan nya ada tanah yang lain selain tanah yang ingin digadaikan itu, saya membolehkan jika itu hanyalah salah satu nya yang harus digadaikan, tentu jika ada tanah yang lain tanah pusaka rendahnya yang itu saja digadaikan dahulu, beliau karena kasihan dengan tanah pusako rendahnya, tanah pusaka tinggi yang ingin digadaikannya, tentu dengan hal demikian tidak pas alasannya, sebab ada tanah yang lain masih bisa dijual nya atau digadaikannya. Yang sudah hak dirinya sendiri dan sudah dimiliki nya sendiri.

Adapun tanggapan ibu ini tentang alasan mamak tidak mengizinkan tanah pusaka tinggi itu dijual karena ada pemakaman di sana adalah terdapat dalam wawancara sebagai berikut:

“Ibu B: Kalo tanah pemakaman di ranah minang awak iyo ndk ibuliah dijua do, atau digadai do. Di minang, pandam pekuiburan dalam minang iyo ndk ibuliah dijua gadai do Sabananyo yo ndk ibulia do, ndk ibuliah dijua atau digadai, harus kesepakatan mamak wak, klo mamak ndk ngizinka tu yo ndak bisa (Ibu B, Ibundo Kandung, Koto Laweh, 16 Agustus 2024).

“Jika tanah pemakaman di ranah minang kita memang tidak boleh dijual atau digadaikan, di minang, pandam perkuburan dalam minang memang tidak dibolehkan dijual digadaikan (Ibu B, Ibundo Kandung, Koto Laweh, 16 Agustus 2024).

Praktek pengalihan kepemilikan dalam bentuk gadai dengan empat alasan seperti rumah gadang katirisan, mayik tabujue di tengah rumah, dan gadih gadang alun balaki, mambangik batang taradam, secara teoritis menjelaskan bahwa hal-hal prudensial yang memungkinkan terjadinya pengalihan kepemilikan di Minangkabau (Arianti & Hasan, 2022). Namun, pada masa sekarang ini terjadinya perluasan alasan yang menyebabkan seseorang ingin menggadaikan hartanya yakni sebagai biaya pendidikan anak-anaknya. menurut prespektif penulis,

kewajiban biaya pendidikan anak bukan merupakan kewajiban bersama anggota klan akan tetapi lebih kepada kewajiban orang tua/ individu. Alasan keizinan anggota klan mesti diperhatikan, harta pusaka merupakan harta bersama dan oleh sebab itu apabila salah satu anggota ingin men-tasharuf-kan dalam bentuk pengalihan kepemilikan, hendaknya mesti diketahui oleh masing- masing anggota karena bersangkutan dengan hak- hak orang lain. Di samping itu, di lokasi tanah yang ingin digadaikan oleh kemenakan ini merupakan tanah perkuburan dan kepala suku sudah dikuburkan disana, dan apabila dia menggadaikan tanah ini menimbulkan dua masalah yang berkepanjangan yaitu pertama kemana kuburan dari kepala suku mesti dipindahkan; kedua, kemana anak kemenakan akan dikuburkan masa yang akan datang.

3. Keberlakuan izin mamak dalam proses pengalihan harta bersama Prespektif Hukum Islam

Sisi hukum Islam memandang bahwa status kepemilikan tanah yang akan dipindah tangankan Ibu H adalah berstatus tanah pusaka tinggi atau tanah bersama yang tidak bisa di jual atau digadaikan. Walaupun ibu H memaparkan beberapa alasan yang membolehkan menjual atau menggadaikan tanah pusaka tinggi, tetapi factor tersebut belum semua terpenuhi, dan tanah ibu H juga masih ada tanah pribadi lainnya yang dapat dijual atau digadaikan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam prespektif Islam, harta kepemilikan diklasifikasikan dalam bentuk dua macam yakni al- milku Tam dan al Milk An Naqish (Al-Zuhaili, 1998). Al Milk An Naqish merupakan kepemilikan tidak sempurna, maksudnya adalah seseorang yang memiliki harta akan tetapi hanya mencakup dalam aspek pengelolaan saja. Dalam prespektif kepemilikan tidak sempurna, seseorang tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan. Harta pusaka dalam konteks adat Minangkabau diklasifikasikan dalam bentuk kepemilikan tidak sempurna karena; pertama, harta pusaka tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikan seperti jual beli dan hanya dapat dipergunakan sebagai jaminan utang; kedua, seseorang yang memiliki wewenang atas itu hanya dapat mengambil manfaat dari harta pusaka tersebut; ketiga, apabila akan melakukan transaksi berupa gadai harus dengan seizin dari persetujuan mamak; keempat, kepemilikan terikat dengan hak- hak orang lain; kelima, diperuntukkan untuk kemashahatan umum atau kepentingan bersama.

DISCUSSION

Problematika harta pusaka merupakan problem yang umum dalam komonitas masyarakat Minangkabau. Secara umum, harta pusaka diklasifikasikan sebagai harta syirkah, harta yang masing- masing dimiliki oleh semua anggota klan (suku). Dalam komoditas masyarakat Minangkabau, mamak merupakan seorang figure yang bertujuan sebagai pengawas ketika kemenakannya melakukan transaksi dengan menggunakan harta bersama tersebut. Izin dari seorang mamak merefleksikan izin dari para kemenakan itu, apabila ada salah satu anggota tidak mengizinkan anggota klan lainnya untuk mengalihkan harta pusaka dalam bentuk apapun baik dalam transaksi maupun jual beli, maka izin dari mamak tidak didapatkan. Maka dalam hal ini diperoleh pemahaman bahwa mamak merupakan wakil dari setiap tindakan hukum yang akan dilakukan oleh kemenakannya.

Dilihat dari prespektif objek atau tanah yang akan digadaikan terlihat bahwa, objek merupakan tanah yang telah ditanami sesuatu dalam bentuk kuburan, maka apabila seseorang hendak mengalihkan tanah tersebut, mereka memastikan bahwa kuburan tersebut harus dipindahkan karena menimbulkan kemudharatan bagi pihak pemilik tanah (penggadai) dan dari pihak yang menerima tanah. Kemudharatan bagi pemilik tanah berupa harus memikirkan kemana kuburan ini mesti dipindahkan, dan kemana kemenakan akan dikuburkan untuk masa yang akan datang. Dan penerima gadai memandang bahwa objek atau tanah yang dijadikan jaminan bukan merupakan tanah produktif atau tanah tidak berguna, dan kebanyakan dari pihak penerima gadai tidak menyukai tanah seperti ini. Dan dalam kasus ini terlihat bahwa ketidakbolehan mamak dalam menggadaikan tanah pusaka itu sesuai dengan prinsip syari'ah karena mendatangkan berbagai resiko yang akan terjadi pada masa akan datang. Dan dalam prespektif Islam menekankan pentingnya menekankan kemashlahatan dan melarang segala bentuk kemudharatan (Bashori et al., 2024).

Apabila pihak kedua tidak mengetahui dengan adanya kuburan tersebut, dan transaksi yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan, maka pihak kedua yang telah menerima objek transaksi diizinkan untuk melakukan khiyar. Khiyar merupakan menentukan mana yang lebih baik diantara dua pilihan, untuk meneruskan transaksi jual beli atau tidak dan merupakan perlindungan bagi konsumen (Sangidu et al., 2024). Dan dalam problema ini, seandainya pihak penerima gadai baru mengetahui setelah akad terjadi, dan merasa keberatan dengan jaminan barang seperti itu, mereka dapat membatalkan transaksi ini.

KESIMPULAN

Pelarangan mamak bagi kemenakan yang akan mentasharufkan harta pusakanya merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan syari'ah, karena dengan adanya larangan tersebut berbagai kemudharatan akan ditimbulkan dapat diminimalisir. Kemudharatan yang ditimbulkan apabila terjadi pengalihan harta bukan hanya menimpa kemenakan itu saja akan tetapi berefek besar bagi komonitasnya.

References

- A.A Navis. (1984). *Alam Takambang jadi Guru. Grafiti Pres.*
- Al-Zuhaili, W. (1998). *al-Fiqh al-Islami wa Adilllatuhu*, juz 4. *Bairut: Dar Al-Fikr Al-Muashir.*
- Arianti, F., & Hasan, A. (2022). Study of Old Plant Analysis on the Completion of 'Pagang Gadai'(Pawn) Agreement in Minangkabau Society. *Khazanah Sosial*, 4(2), 327–338.
- Arianti, F., & Leli, M. (2023). DISFUNGSI RANGKIANg SEBAGAI CADANGAN PANGAN PADA MASYARAKAT TRADISIONAL MINANGKABAU DALAM PENDISTRIBUSI HARTA. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(7), 1459–1466.
- Arianti, F., Rahman, H. U., & Alharthi, M. (2023). Analisis Hiwalah (Pengalihan Hutang) Dalam Penebusan Pagang Gadai Di Masyarakat Minangkabau. *El-Hekam*, 7(1), 50–59.
- Bashori, A., Arianti, F., Kumala, I. N., Nurviani, E., & Mukarromah, F. L. (2024). THE

TRANSFORMATION OF ZAKAT LAW: An Analysis of Ijtihād Maqāṣidī in the Modernisation of Zakat Practices in Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15(1), 34–72.

- Elfia, E., Meirison, M., & Muhammadi, Q. (2020). Distribution of heritage association of harta pusaka tinggi and harta pusaka rendah in Padang Pariaman. *Al-Ahkam*, 30(1), 39–60.
- Hanani, S. (2013). Tribal Land and Poverty of Women in the Matrilineal Sphere. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 26–43.
- Hanifuddin, I. (2016). Muhammadiyah dan Adat Tanah ulayat Minangkabau. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(1), 12–20.
- Megawati, T. F., Semedi, B., & Afandhi, A. (2023). Land Tenure of Forest Fringe Communities and Their Impact on Deforestation: A Case Study in Soeharto Forest Park. *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 20(2), 417–427.
- Nuriz, U. C., & Sukirno, S. W. A. (2017). (2017). Penerapan hukum adat Minang Kabau dalam pembagian warisan atas tanah (studi di: Suku Chaniago di jorong ketinggian Kenagarian Guguak viii Koto *Diponegoro Law Journal*.
- Poespasari, E. D. (2019). The Position of Mamak Kepala Waris in High Ancestral Inheritance in Minangkabau Indigenous Community. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 1–18.
- Pradhani, S. I. (2020). Perspektif pemikiran hukum barat dalam penemuan hukum adat oleh hakim: Studi kasus putusan sengketa tanah adat di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Padang, Makale, dan Painan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(1).
- Sangidu, S., Prastyo, A. T., Arianti, F., Saka, P. A., Hidayati, S., & Nelly, N. (2024). Islam and the Tradition of Gender: Exploring the Intersection of Religion and Culture in Indonesia. *International Journal of Religion*, 5(02), 47–56.